# KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERANAN PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAKIBAT MATINYA ORANG

**( Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang )**

**S K R I P S I**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum


Oleh :

**SITI MAEMUNAH**

**137010724**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSTAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2017

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

# KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERANAN PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAKIBAT MATINYA ORANG

**( Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang )**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum


Oleh :

**SITI MAEMUNAH**

**137010724**


Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

| **Pembimbing I** | **Pembimbing II** |
|---|---|
| **Dr. SUPARMIN, SH., M.Hum** | **PUDJO UTOMO, SH., MH.** |
| NPP : 09.06.1.0174 | NPP : 09.02.1.0085 |

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

# KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERANAN PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIYAAN BERAKIBAT MATINYA ORANG (Studi Di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**SITI MAEMUNAH**
**NIM : 137010724**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Februari 2017

Dewan Penguji:

| Penguji I | Penguji II | Penguji III |
|---|---|---|
| Dr. Suparmin, SH. M.Hum | Pudjo Utomo, SH., MH | Wiwiek Widowo, SH., MS |
| NPP. 09.06.1.0174 | NPP.09.02.1.0085 | NIP.130936766 |

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Suparmin, SH.,M.Hum
NPP. 09.06.1.0174

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | SITI MAEMUNAH |
| NIM | : | 137010724 |
| Jurusan /Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Fakultas | : | Hukum |
| Judul Skripsi | : | "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Peranan Penyidik Untuk Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan Berakibat Matinya Orang." (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang) |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila diemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Januari 2017

Yang membuat pernyataan,

**SITI MAEMUNAH**

NIM : **137010724**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan AnugerahNya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam program studi Ilmu Hukum, yang berjudul "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Peranan Penyidik Untuk Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan Berakibat Matinya Orang." (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang)

Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa skripsi ini masih kurang dari kesempurnaan, baik dari segi penyajian maupun dari segi materinya. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan, kemampuan, wawasan, serta bahan-bahan literatur yang penulis miliki dan dapatkan. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan memperluas pemikiran dan pengetahuan penulis.

Pada kesempatan ini dengan rasa hormat dan bahagia penulis mengucapkan terima kasih setulusnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan seluruh pihak yang telah menjadi bagian penting selama penulis menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Unversitas Wahid Hasyim Semarang, antara lain dibawah ini:

1. Dr. H. Mudzakir Ali, MA Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan izin belajar di Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Bapak Dr. Suparmin, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang saat ini, dan selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta nasihat kepada penulis, hingga penulisan skripsi ini selesai;
3. Bapak Pudjo Utomo, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan selama menjalankan perkuliahan di Falkutas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang; dan memberikan bimbingan serta nasihat kepada penulis hingga selesai..

4. Bapak Prof. Dr. Mahmutarom HR, SH., MH., selaku Wakil Rektor I Universitas Wahid Hasyim Semarang, yang telah memberikan presentasi dan membantu mempermudah penulis serta teman-teman.
5. Seluruh Dosen Falkutas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, yang telah banyak memberikan banyak sekali ilmu yang sangat berharga kepada penulis, Seluruh Staf pegawai di Falkutas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (khususnya Mas Yudi), yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh anggota Polrestabes Semarang, khususnya bagian Sat Reskrim, karena telah mengijinkan penulis untuk mengadakan penelitian, wawancara dan memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh penulis, yang mana sangat diperlukan oleh penulis untuk membantu menyelesaikan penulisan skripsi hukum ini.
7. Kepada Suami dan Putri saya tercinta JOVENA SESILIA AYU MAHARANI MANIK yang selama ini mendukung dan memberikan support yang tak terhingga, dan pengertiannya yang luar biasa, selama penulis mengikuti perkuliahan, sehingga seringkali penulis secara tidak sadar mengabaikan keluarga karena sulitnya membagi waktu antara pekerjaan, perkuliahan dan rumah tangga. Terima kasih juga atas kesetiaannya, yang selalu menemani dan mengantarkan penulis untuk bimbingan skripsi, walaupun seringkali cuaca tidak mendukung ***"I Love U so much"***
8. Kepada adik, kakak, keponakan, dan saudara-saudara penulis, yang sangat mendukung dan memberikan inspirasi kepada penulis selama ini;
9. Untuk sahabat-sahabat terdekat yang selalu memberi persahabatan terbaik dan tak terlupakan kepada penulis selama perkuliahan (tidak dapat disebutkan satu-persatu).

Akhir kata, kiranya Tuhan Yang Maha Esa menjadikan semua lebih indah pada waktunya, dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Semarang, Januari 2017

Penulis

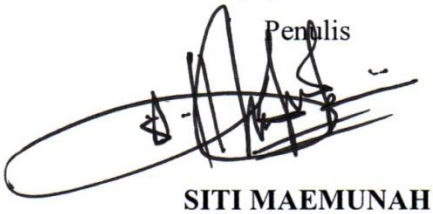

**SITI MAEMUNAH**

NIM : **137010724**

## ABSTRAK

Bahwa akhir-akhir ini bayak peristiwa tindak pidana dengan pembuktian dengan Alat Buti dan Barang Buktisebagaiana dimaksud pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 39 KUHAP yang ada kaitannya dengan Perbuatan Tindak Pidana Terhadap Peranan Penyidik dalam mengungkap Tindak Penganiayaan yang direncanakan berakibat matinya orang sebagaimana dimaksud Pasal 353 KUHP perlu kajian hukum secara mendalam, mengingat kejahatan akhir-akhir ini khususnya Tindak Penganiayaan yang direncanakan berakibat matinya orang sebagaimana dimaksud Pasal 353 KUHP sering terjadi dan dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih,untuk itu penyidik dan / atau aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan kemanan dan ketertiban masyarakat.

Penulisan ini meneliti tentang peranan penyidik dalam menggunakan Alat bukti dan Barang Bukti dalam Pembuktian Hukum Pidana serta tentang Bagaimana Pelaksanaan Putusan Hakimyang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap dan Bagaimana Pengembalian barang bukti yang telah disita setelah adanya Putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap. Apabila t Barang bukti tersebut dijatuhi putusan dikembalikan kepada orang yang paling berhak,Maka Jaksa selaku pelaksana putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap harus segera mengembalikanya,namun kenyataannya didalam proses pengembalian Barang Bukti tersebut menemui banyak kendala dan hambatan,sehingga pengembalian Barang Bukti yang disita dikembalikankepada yang berhak, sebagaimana dimaksud Pasal 46 KUHAP Jo Pasal 194 KUHAP setelah ada putusan hakim, atau barang bukti sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pemeriksaan di pegadilan.

Untuk dapat memenuhi karya ilmiah, maka penulisan skripsi hukum ini tidak lepas dari apa yang disebut penelitian, yang bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan atau menguji kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada atau masih menjadi keragu-raguan. Pada hakekatnya penelitian ini merupakan usaha manusia dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam penelitian tersebut diperlukan adanya fakta-fakta dan data-data guna pembuktian, yang kemudian diolah, dianalisa untuk memecahkan masalah (*problem solving*) persoalan yang timbul yang diakibatkan dari penganiayaan direncanakan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 353 Ayat (3) KUHP.. .



Kata kunci : Peranan penyidik, Barang bukti, tindak pidana, penganiayaan direncanakan.

**DAFTAR ISI**

Halaman


HALAMAN JUDUL ..... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii
HALAMAN PENGESAHAN ..... iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... iv
KATA PENGANTAR ..... v
ABSTRAK ..... viii
DAFTAR ISI ..... ix

BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang Permasalahan ..... 1
B. Perumusan Masalah ..... 8
C. Tujuan Penelitian ..... 9
D. Metode Penelitian ..... 9
E. Sistematika Penulisan ..... 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 13
A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana ..... 13
B. Tinjauan Tentang Kebijakan Hukum Pidana ..... 25
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berencana ..... 31

BAB III METODE PENELITIAN ..... 36
A. Metode Pendekatan ..... 36
B. Spesifikasi Penelitian ..... 36
C. Metode Penentuan Sampel ..... 37
D. Metode Pengumpulan Data ..... 38
E. Metode Penyajian Data ..... 39
F. Metode Analisis Data ..... 39

Halaman

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 41
A. Tinjauan Mengenai Sat Reserse di Polrestabes Semarang ..... 41
B. Peranan Penyidik Dalam Mengungkap Penganiayaan Berencana Yang Mengakibatkan Matinya Orang..... 54

BAB V PENUTUP ..... 84
A. Kesimpulan ..... 84
B. Saran ..... 87

DAFTAR PUSTAKA